



PUTUSAN

Nomor 537 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI WINARNO ARDIYASA, SE. alias
ARDI bin ACHMAD BOEDIMAN;**

Tempat Lahir : Batang;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/26 April 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Cipto Nomor 52 RT.001
RW.005, Kelurahan Proyonanggan
Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa DWI WINARNO ARDIYASA, SE. alias ARDI bin ACHMAD BOEDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning beserta kunci dikembalikan kepada Sunarto;
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase, 2 (dua) bendel surat jalan/girik tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut;
 - 1 (satu) plastik tanah urug hasil pertambangan dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 28 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DWI WINARNO ARDIYASA, SE. alias ARDI bin ACHMAD BOEDIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan", sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI WINARNO ARDIYASA, SE. alias ARDI bin ACHMAD BOEDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning beserta kuncinya; Dikembalikan kepada saksi Sunarto;
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase;
 - 1 (satu) bendel surat jalan/girik; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) plastik tanah urug hasil penambangan; Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 217/PID. SUS/2019/PT SMG tanggal 20 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta Pid.Sus/2019/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 September 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan serta menyatakan Terdakwa DWI WINARNO ARDIYASA, SE Als ARDI Bin ACHMAD BOEDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan kerja sama dengan saksi IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWO yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Nomor 543.32/5775 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun untuk melakukan kegiatan penambangan kandungan tanah urug berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 7 April 2018, di lokasi milik saksi SOPYAN Bin TABRI Yang terletak di Dusun Gumingsir RT.02 RW.03 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan di lokasi tersebut berakhir, terdakwa tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dan tanpa sepengetahuan IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWO maupun SOPYAN Bin TABRI selaku pemilik, terdakwa tetap memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug di lokasi tersebut dan hasilnya dijual kepada masyarakat yang datang ke lokasi tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per rit;
 - Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan diketahui kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa di lokasi tersebut tidak

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena Izin Usaha Pertambangan yang ada sudah dan tidak diperpanjang;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DWI WINARNO ARDIYASA, SE. alias ARDI bin ACHMAD BOEDIMAN** tersebut;

-
-
-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)